



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/ Faximile : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS **NOMOR: 566/PM.00.01/JI/12/2025**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadiri undangan KPU Nomor: 456/PP.05-Und/35/2025;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
7. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2025;
9. Surat Undangan KPU Nomor: 456/PP.05-Und/35/2025.

MENUGASKAN :

Kepada : *terlampir*

- Untuk : 1. Perjalanan dinas dalam provinsi dalam rangka menghadiri Undangan KPU Nomor: 456/PP.05-Und/35/2025 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) semester II Tahun 2025 Tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, yang di selenggarakan pada tanggal 11 Desember 2025 di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Timur;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Surat Tugas
Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa timur
Tanggal : 10 Desember 2025
Nomor : 566/PM.00.01/JI/
12/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

PELAKSANA TUGAS

NO	NAMA	JABATAN
1.	Indra Purnomo KH	Kepala Bagian Pengawasan
2.	Maulana Hasun	Staf
3.	Ria Mustikah Drina	Staf
4.	M. Panji Laksono	Staf
5.	Karina Mediana	Staf
6.	Ghaniy Hakim Larasadi	Staf

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/ Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 4/PM.00.01/K.JI/12/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan
Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Semester
II Tahun 2025**

Surabaya, 8 Desember 2025

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

di-

Tempat.

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Berdasarkan pokok-pokok ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada KPU Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya di KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB semester II dan Triwulan ke-IV Tahun 2025, menyampaikan hal-hal berikut:

1. Memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Surat Ketua KPU No.1577/PP.05-SD/13/2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan ke-III Tahun 2025;
2. Sebelum rekapitulasi PDPB Semester ke-II 2025, melakukan koordinasi dengan:
 - a.) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c.) Instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
 - d.) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - e.) Kepolisian Daerah (Polda); dan/atau
 - f.) Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan PDPB diharuskan:
 - a.) Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1.) Hasil sinkronisasi;
 - 2.) Hasil koordinasi; dan
 - 3.) Laporan dari masyarakat.
 - b.) Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data per kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c.) Mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d.) Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih dengan kriteria:
 - 1.) Meninggal dunia;
 - 2.) Pemilih ganda;
 - 3.) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4.) Pemilih pindah keluar;
 - 5.) Pemilih menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

- 6.) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
 - 7.) Warga negara asing (WNA); dan
 - 8.) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e.) Menambah Pemilih baru meliputi:
- 1.) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2.) Pemilih yang telah berubah status dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sipil;
 - 3.) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4.) Pemilih pindah masuk.
4. Memastikan KPU tingkat Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a.) Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c.) Instansi terkait lainnya.
 5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dalam hal rapat pleno terbuka, terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat masukan dan/atau tanggapan dalam berita acara rekapitulasi PDPB;
 7. KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi beserta salinannya kepada:
 - a.) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - c.) Instansi terkait lainnya;
 8. KPU Provinsi pasca rekapitulasi PDPB Semester ke-II, membuat surat keputusan penetapan rekapitulasi PDPB Semester ke-II Tahun 2025;
 9. Mengumumkan hasil rekapitulasi dan surat keputusan PDPB tingkat Provinsi Jawa Timur melalui:
 - a.) Laman KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Media sosial resmi KPU Provinsi Jawa Timur; atau
 - c.) Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
 10. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB baik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur;
 11. Melakukan pembaharuan data pemilih melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (*Sidalih*) untuk mendukung kerja KPU Provinsi Jawa Timur

dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tahun 2025; dan

12. Memberikan data hasil PDPB *by name by addres* (BNBA) pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih dan pemilih memenuhi syarat kepada Bawaslu dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan data pribadi.

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,



A. WARITS, S.Sos.

Tembusan:

1. *Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Laporan; dan*
2. *Arsip.*

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/ Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 5/PM.01.01/K.JI/12/2025

Surabaya, 11 Desember 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan pokok-pokok ketentuan tersebut di atas, dan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota PDPB Triwulan ke-IV tahun 2025. Maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, diantaranya:

1. Menindaklanjuti saran perbaikan dan imbauan Bawaslu kabupaten/kota pada rekapitulasi PDPB Triwulan ke-IV , diantaranya:
 - 1) Saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, 8 Pemilih meninggal belum ditindaklanjuti oleh KPU Trenggalek, dengan alasan Sidalih masih *Cut Off* atau belum bisa dibuka. Bukti sebagaimana terlampir pada tautan berikut ini: [REDACTED]
 - 2) Saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Situbondo, 127 Pemilih meninggal belum ditindaklanjuti oleh KPU Situbondo, dengan alasan Sidalih masih *Cut Off* atau belum bisa dibuka. Bukti sebagaimana terlampir pada tautan berikut ini: [REDACTED]
 - 3) Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Lamongan, 132 pemilih meninggal, 10 pemilih pindah masuk dan 5 pemilih pindah keluar yang ada di 8 Kecamatan Kalitengah, Glagah, Kembangbahu, Karanggeneng, Deket, Karangbinangun, Maduran dan Ngimbang, belum ditindaklanjuti oleh KPU Lamongan dengan alasan keterbatasan waktu menjelang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, dan akan ditindaklanjuti pada Triwulan berikutnya. Bukti sebagaimana terlampir pada tautan berikut ini: [REDACTED]
 - 4) Saran perbaikan Bawaslu Ngawi, 1 Pemilih Purnawirawan TNI atas nama Sutaji NIK.3521100903720002 alamat Perum Bumi Karangasri RT 06/RW 13 Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi belum ditindaklanjuti karena NIK *invalid*. Bukti sebagaimana terlampir pada tautan berikut ini: [REDACTED]
 - 5) Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, 7 Pemilih DPK pada Pemilihan 2024 belum bisa ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasuruan dengan alasan data penduduk pemilih tersebut tidak ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Bukti sebagaimana terlampir pada tautan berikut ini: [REDACTED]
2. Memperbaiki berita acara rekapitulasi DPB Triwulan ke-IV tahun 2025, sesuai format dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 1) BA rekapitulasi DPB Triwulan ke-IV tahun 2025 tidak menuliskan waktu atau pukul pelaksanaan, yaitu KPU Kabupaten Tulungagung, KPU

Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Lumajang. Bukti sebagaimana terlampir pada tautan berikut ini: [\[REDACTED\]](#)

- 2) BA rekapitulasi DPB Triwulan ke-IV tahun 2025 tidak mencatat isi tanggapan atau masukan dari Peserta rapat pleno DPB yaitu KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Pamekasan dan KPU Kabupaten Bondowoso. Bukti sebagaimana terlampir pada tautan berikut ini: [\[REDACTED\]](#)

Demikian surat saran perbaikan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,



A. WARITS, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Laporan; dan
2. Arsip.